




*Standard Operating Procedure*  
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2018**

## LEMBAR IDENTIFIKASI

Nama Dokumen	: Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal
Kode Dokumen	: UN10/C10/HK.01.02a/01.07
Revisi	: 1
Tanggal	: 4 Mei 2018
Diajukan oleh	: Kepala Tata Usaha   Sri Aminin, S.IP., M.AP.
Dikendalikan oleh	: Sekretaris LPPM   Dr. Ir. Maftuch, M.Si.
Disahkan oleh	: Ketua LPPM  Dr. Ir. Bambang Susilo, M.Sc.Agr.

# DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI-----	i
DAFTAR ISI-----	ii
A. Tujuan-----	1
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait-----	1
C. Standar Mutu yang Terkait-----	1
D. Istilah dan Definisi-----	2
E. Urutan Prosedur-----	2
F. Bagan Alir-----	4
G. Referensi-----	5

## **1. Tujuan**

Standard Operating Procedure ini adalah mengatur tentang prosedur Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal penelitian yang melibatkan reviewer nasional dan internal dalam memberikan penilaian pada Laporan penelitian yang diajukan ke DRPM KEMENRISTEKDIKTI agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan SIMLITABMAS.

## **2. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait**

Ruang lingkup panduan ini mengatur tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal Penelitian pada tahap awal yang dinilai oleh reviewer internal dan nasional sesuai dengan kriteria penilaian dari buku panduan SIMLITABMAS.

## **3. Standar Mutu yang terkait**

Penjaminan standar mutu dalam kontak kinerja penelitian DRPM yang didanai oleh kemenristekdikti mengacu pada:

1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018,
2. Rancangan Induk Penelitian (RIP) Universitas Brawijaya Tahun 2016-2020.
3. Program Kerja LPPM Tahun 2018.
4. Perpres Republik Indonesia no 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Pemerintah pasal 62 tentang penelitian.

## **4. Istilah dan Definisi**

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal Penelitian merupakan salah satu bagian dari proses pemantauan perkembangan penelitin yang diajukan ke DRPM KEMENRISTEKDIKTI, dengan tujuan untuk menyempurnakan laporan penelitian. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal penelitian ini melibatkan reviewer internal dan nasional sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan SIMLITABMAS.

## **5. Urutan Prosedur**

### **a. Umum**

1. Pembentukan tim Monitoring dan Evaluasi Internal dengan penanggungjawab Ketua LPPM;
2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran;


3. Peserta Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal adalah peneliti yang mendapatkan dana penelitian melalui DRPM;


b. Pelaksanaan

1. LPPM menugaskan dan memplotting reviewer internal dan nasional pada tahap Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal;
2. Reviewer memberikan penilaian terhadap tiap laporan kemajuan dan catatan harian, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku panduan SIMLITABMAS;
3. Setiap laporan kemajuan dan catatan harian dinilai oleh dua reviewer, bila skor tidak memenuhi atau terjadi ketimpangan maka diperlukan penilai ke-3;

INPUT	PROSES	OUTPUT
DRPM mengumumkan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal	LPPM membentuk tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal dengan penanggungjawab Ketua LPPM	Terbentuknya tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal
Ketua LPPM memetakan reviewer internal	Menentukan reviewer internal sesuai dengan syarat rekrutmen Penilai Internal	Terbentuknya tim reviewer internal dan nasional pada tahap Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal secara daring/online	Peneliti mempresentasikan kegiatan penelitian dihadapan reviewer serta Reviewer menilai Laporan Kemajuan dan catatan harian secara daring/online	Nilai dari reviewer
Nilai reviewer 1 dan reviewer 2 terjadi deviasi/timpang	LPPM menunjuk reviewer ke-3	Penilaian Reviewer ke-3

## 6. Bagan alir





## 7. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penilaian Penelitian Di Perguruan Tinggi Tahun 2017;